



**PUTUSAN**

**NOMOR 102/PDT/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**RONI PANDIANGAN;**-----

Beralamat di Wisma Nugraha Lt 4 Suite 403, Jl. Raden Saleh No.06, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freddy Alex Damanik, SH, Silas Dutu, SH. MH dan Efri Donal Silaen, SH Advokat dan konsultan Hukum yang tergabung dalam Silas Dutu & F. Alex Damanik Law Office beralamat di Mandira Building 3 Floor, Suite 01 Jl. RP. Soeroso No.33, Menteng, Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;-----

**LAWAN**

1. **PT. TELKOMSEL SELULER INDONESIA. TBK (TELKOMSEL) ;**-----

Beralamat Gedung WISMA MULIA Mezzanine-19 Floor. Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ririek Adriansyah dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Telekomunikasi Seluler dan memberikan kuasa kepada Abdul Hakim G. Nusantara, SH. LLM, MCI Arb, FCBArb dan kawan-kawan para Advokat dan Advokat magang dari Kantor Hukum A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners, beralamat di Office 8 Lt. 12 Jalan Senopati Raya No.8 B, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat ;-----

2. **KEMENTERIAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (MENKOMINFO);**-----

hal 1 dari 20 hal put. No.102/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat,  
10110, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula  
Turut Tergugat ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa Pemanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya  
tertanggal 21 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2014 dengan Register perkara  
Nomor : 230/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal yang pada  
pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan/atau pengguna kartu Telkomsel Sim Card Simpati Nomor Hand Phone: 081218555657 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan Penggugat menjadi pelanggan Tergugat dalam hal layanan media telekomunikasi seluler dengan kategori pelanggan Pra Bayar,-----
2. Bahwa Tergugat adalah penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyebutkan:-----  
“Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara” ;-----
3. Bahwa selain Penggugat menjadi pelanggan prabayar pada Tergugat, Penggugat juga menjadi Pelanggan internet pada Tergugat, yang dibuktikan dengan aktivasi layanan internet yang disediakan Tergugat sebagai berikut:-----
  - a. pada 12 Januari 2014 Penggugat menggunakan fitur berbayar yakni paket internet untuk waktu 7 hari (Paket Tselflash) yang disediakan Tergugat dengan biaya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan -----
  - b. pada 22 Februari 2014 Penggugat berlangganan paket internet bulanan dengan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum habis masa berlaku paket internet yakni 22 Maret 2014, paket telah dihentikan. Penggugat pun kembali mengisi pulsa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud agar paket internet tersebut diperpanjang. Namun setelah paket internet itu habis masa berlakunya, pulsa Penggugat sebesar + Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) hilang, padahal paket internet bulanan tidak diakfikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat.-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pelanggan paket internet pada Tergugat dan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas antara Penggugat dan Tergugat telah terikat kontrak yang disimpulkan sebagai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu segala perbuatan kedua belah pihak yang berhubungan dengan kontrak tersebut haruslah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut.-----

Merujuk pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyebutkan:-----

“Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak,”-----

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/PER/M. KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi (selanjutnya disebut Permen Kominfo No. 10/2007), menyebutkan:-----

“Fitur Berbayar adalah fasilitas layanan tambahan dikenakan biaya yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi atas persetujuan pelanggan.”-----

Pasal 2 ayat (3) ) Permen Kominfo No. 10/2007, menyebutkan:-----

“Penyelenggara telekomunikasi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan atau dengan layanan pesan singkat (Short Message Service ISMS), dari pelanggan untuk mengaktifkan fitur berbayar. “-----

[cetak tebal dari Penggugat sebagai penegasan]-----

5. Bahwa sebelumnya selama lebih dari 4 (empat) tahun Penggugat menggunakan layanan jasa telekomunikasi dengan Sim Card Simpati Nomor Hand Phone 081218555657 dari Tergugat dan selama itu pula Penggugat merasa nyaman, memuaskan dan baik-baik saja, sampai

hal 3 dari 20 hal put. No.102/PDT/2016/PT.DKI



akhirnya terjadi 2 (dua) kali tindakan Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas dengan cara:-----

- a. secara sepihak menghentikan paket internet Tsel Flash untuk periode tanggal 12 – 18 Januari 2014 dengan biaya paket sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang sedang digunakan Penggugat dan secara sepihak juga tanpa perintah atau konfirmasi dari Penggugat, Tergugat mengambil/mendebet pulsa Penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada 13 Januari 2014; dan -----
- b. secara sepihak mengambil/mendebet pulsa Penggugat sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada 23 Maret 2014 setelah Penggugat berlangganan paket internet bulanan periode 22 Februari 2014 – 22 Maret 2014.-----

Tergugat secara sepihak menghentikan paket internet Tsel Flash dan mengambil pulsa Penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).---

6. Bahwa pada 12 Januari 2014 Penggugat mulai berlangganan paket internet Tsel Flash untuk waktu 1 (satu) minggu dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Paket tersebut berlaku sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 Pkl. 23.59;-----
7. Bahwa pulsa yang dimiliki Penggugat pada 12 Januari 2014 tersebut adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga jika dipotong biaya paket internet Tsel Flash sebesar Rp. 10.000,- maka sisa pulsa yang dimiliki Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
8. Bahwa pada 13 Januari 2014, ketika Penggugat mengecek pulsa, ternyata pulsa Penggugat sudah tidak ada padahal sebelumnya ada pulsa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan ketika Penggugat mengecek kuota internet, kuota internetpun sudah habis, padahal sejak aktif pada tanggal 12 Januari 2014 Pkl. 6.59 PM Penggugat tidak pernah memakai internet maupun telpon.-----
9. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 13 Januari 2014 paket internet tidak bisa digunakan dan dinikmati oleh Penggugat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada 13 Januari 2014, Penggugat menghubungi Customer Service (selanjutnya disebut CS) melalui nomor 188, Penggugat mendapatkan informasi bahwa pada Pkl. 03.00 dinihari tanggal 13 Januari 2014 pulsa Penggugat masih ada sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan CS berjanji akan memberikan jawaban kepada Penggugat. Penggugat meminta kepadanya dikirimkan catatan/rekaman transaksi atas nomor Penggugat melalui email dan CS berjanji akan mengirimkan email perihal catatan/rekaman transaksi yang dimintakan tersebut. Namun hingga gugatan a quo disampaikan email catatan/rekaman transaksi atas nomor Penggugat tidak pernah disampaikan;-----
  11. Bahwa Penggugat juga telah 3 (tiga) kali menghubungi CS 188 untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak ada penyelesaian.--
  12. Bahwa pada 16 Januari 2014 Penggugat mendapatkan Short Message Service/SMS (selanjutnya disebut SMS) dari nomor 3636 yang berisi peringatan bahwa paket Tsel Flesh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan berakhir tanggal 18 Januari 2014;-----
  13. Bahwa pada 18 Januari 2014 Penggugat mendapatkan SMS dari nomor 3636 yang mengatakan "Paket harian anda akan berakhir pada pkl. 23.59. anda akan terkena tarif normal setelah waktu tersebut."-----
  14. Berdasarkan SMS dari nomor 3636 pada tanggal 18 Januari 2014 tersebut maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai pengguna dan/atau pelanggan paket internet Tsel Flash pada Tergugat untuk periode tanggal 12 – 18 Januari 2014. Namun sayangnya sejak 13 Januari 2014 Penggugat tidak dapat menggunakan layanan paket internet Tsel Flash tersebut karena dikatakan oleh Tergugat bahwa kuota internet telah habis, padahal Penggugas sama sekali belum pernah menggunakannya.-----
- Tergugat secara sepihak mengambil pulsa Penggugat sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada 23 Maret 2014 setelah Penggugat berlangganan paket internet bulanan periode 22 Februari 2014 – 22 Maret 2014.-----
15. Bahwa mulai 22 Februari 2014 Penggugat berlangganan paket internet bulanan dengan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang berakhir pada tanggal 22 Maret 2014;-----

hal 5 dari 20 hal put. No.102/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada 19 Maret 2014 Penggugat mendapatkan SMS dari 3636 yang pada pokoknya berisi bahwa paket internet tidak dapat diperpanjang karena pulsa tidak mencukupi;-----
17. Bahwa pada hari itu juga (19 Maret 2014) Penggugat mengisi pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harapan tetap memperpanjang paket internet bulanan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena paket internet bulanan Penggugat baru berakhir pada 22 Maret 2014;-----
18. Bahwa pada 22 Maret 2014, Penggugat terakhir kali mengecek pulsa diketahui pulsa Penggugat + Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);-----
19. Bahwa pada 23 Maret 2014 ketika pagi-pagi Penggugat hendak menelfon, Penggugat kaget karena dikatakan pulsa Penggugat tidak mencukupi untuk melakukan panggilan. Penggugat kemudian mengecek pulsa melalui \*888# dan diketahui pulsa Penggugat Rp. 0,- (nol rupiah);-----
20. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat merasa heran, kemana pulsa Penggugat + Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah)??? Padahal Paket internet bulanan tidak diperpanjang baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat;-----
21. Bahwa pada 23 Maret 2014 Penggugat menelfon CS 188 dengan maksud akan melaporkan kejadian tersebut. CS menyatakan paling lambat 3x24 jam akan ada perkembangan. Namun sampai gugatan a quo diajukan tidak ada informasi apapun yang diberikan Tergugat terkait pulsa Penggugat yang hilang tersebut.-----
22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana terurai di atas sangat merugikan Penggugat sebagai pelanggan dan/atau konsumen dari Tergugat. Penggugat tidak dapat memanfaatkan akses internet yang disediakan dan/atau dijual oleh Tergugat padahal Penggugat sudah membayarnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pulsa Penggugat juga diambil secara sepihak oleh Tergugat yakni sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada 13 Januari 2014 dan sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada 23 Maret 2014 tanpa diketahui kemana pulsa Penggugat yang menggunakan kartu sim card dari Tergugat tersebut.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dari dua peristiwa yang merugikan Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang secara sepihak mengambil pulsa Penggugat yakni tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tanggal 23 Maret 2014 sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), dapat disimpulkan adanya pola yang sama bahwa berapapun pulsa Penggugat, maka jika tergugat inginkan/berkehendak, pulsa tersebut dapat diambil seluruhnya oleh Tergugat hingga hanya menyisakan pulsa Rp. 0,- (nol rupiah).-----

Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tergugat.-----

24. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara, yang dalam hal ini terpenuhilah lima unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:-----

- a) Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak menghentikan paket internet Tsel Flash ketika Penggugat berlangganan paket internet Tsel Flash periode 12 – 18 Januari 2014 dan secara sepihak mengambil pulsa Penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada 13 Januari 2014 serta secara sepihak memotong pulsa Penggugat sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada 23 Maret 2014 setelah Penggugat berlangganan paket internet bulanan periode 22 Februari – 22 Maret 2014 adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Permen Kominfo No. 10/2007 yang menyebutkan bahwa Penyelenggara telekomunikasi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan atau dengan layanan pesan singkat (Short Message Service /SMS), dari pelanggan untuk mengaktifkan fitur berbayar. “-----

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas, juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan melayani konsumen (in casu Penggugat) secara benar dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c Undang-

hal 7 dari 20 hal put. No.102/PDT/2016/PT.DKI



undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan:-----

“Kewajiban pelaku usaha adalah :-----

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;-----
- b. ....-----
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. “-----

Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat yang tidak memberikan informasi dan/atau rekaman transaksi atas nomor Peggugat padahal Peggugat telah memintakannya kepada Tergugat sebagaimana terurai pada poin 10, 11, dan 21 di atas, adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menyebutkan:

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.-----
- (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.”-----

[cetak tebal dari Peggugat sebagai penegasan] -----

- b) Perbuatan Tergugat Melanggar Hak Subjektifitas Peggugat.-----

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak menghentikan paket internet Tsel Flash ketika Peggugat berlangganan paket internet Tsel Rash periode 12 – 18 Januari 2014 dan secara sepihak mengambil pulsa Peggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada 13 Januari 2014 serta secara sepihak memotong pulsa Peggugat sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada 23 Maret 2014 setelah Peggugat berlangganan paket internet bulanan periode 22 Februari – 22 Maret 2014 adalah melanggar hak subjeKifitas Peggugat, karena sebagai Pelanggan pada Tergugat seharusnya Peggugat juga mendapatkan hak subjektifitasnya yaitu dimintakan dan kemudian memberikan persetujuan tertulis dan atau



dengan layanan pesan singkat (Short Message Service /SMS) atas permintaan persetujuan dari Tergugat tersebut.-----

Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat yang tidak memberikan informasi dan atau rekaman rinci jasa telekomunikasi yang digunakan Penggugat padahal Penggugat telah memintanya adalah bertentangan dengan hak subjektifitas Penggugat sebagai pelanggan untuk mendapatkan informasi dan/atau rekaman pemakaian jasa telekomunikasi atas nomor Penggugat.-----

c) Adanya Kesalahan Tergugat.-----

Bahwa dalam perkara ini, sudah sangat jelas Tergugat telah melakukan kesalahan yang fatal yaitu melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M. KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi yang mengatur pentingnya persetujuan pelanggan (in casu Penggugat) dalam penggunaan fitur berbayar.----

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai peraturan pelaksana yang mengatur teknis bagaimana jaringan dan jasa telekomunikasi dilaksanakan. Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak memberikan informasi dan/atau rekaman rinci jasa telekomunikasi yang digunakan atas nomor Penggugat padahal Penggugat telah memintakannya.-----

d) Adanya Kerugian Penggugat.-----

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak menghentikan paket internet Tsel Flash ketika Penggugat berlangganan paket internet Tsel Flash periode 12 – 18 Januari 2014 dan secara sepihak mengambil pulsa Penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada 13 Januari 2014 serta secara sepihak memotong pulsa Penggugat sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada 23 Maret 2014 setelah Penggugat berlangganan paket internet bulanan periode 22 Februari – 22 Maret 2014, telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat.-----

i Kerugian materiil.-----

hal 9 dari 20 hal put. No.102/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Penggugat secara materiil dapat dihitung dari diambilnya pulsa-pulsa Penggugat yakni:-----

No.	Nominal kerugian	Keterangan
1.	Rp. 10.000,-	Biaya pendaftaran paket internet Tsel Flash yang tidak pernah digunakan, namun baru 1 hari paket tersebut telah habis Kuota
2.	Rp. 10.000,-	Diambilnya pulsa Penggugat pada tanggal 13 Januari 2014
3.	Rp.. 87.000,-	Diambilnya pulsa Penggugat pada 23 Maret 2014, padahal paket internet bulanan berakhir pada 22 Maret 2014, dan paket bulanan pun tidak diperpanjang baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat
	Rp. 107.000,-	Jumlah kerugian materiil

ii. Kerugian immateriil -----

Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat yaitu perasaan kecewa bercampur kesal karena Penggugat tidak dapat menggunakan akses internet Tsel Flash dan tidak bisa menikmati apa yang menjadi hak Penggugat padahal pulsa Penggugat telah dipotong untuk membayarnya. Penggugat juga kecewa karena Penggugat tidak dapat menggunakan pulsa untuk menelfon sebab pulsa Penggugat secara sepihak diambil oleh Tergugat bahkan sampai Rp. 0,- (nol rupiah), padahal jasa telekomunikasi yang digunakan Penggugat tersebut sangat mendukung kerja-kerja Penggugat selama ini.-----

Kerugian Penggugat yang lain adalah tersitanya waktu dan tenaga Penggugat menunggu penjelasan, informasi dan/atau rekaman transaksi jasa telekomunikasi yang digunakan atas nomor Penggugat dari Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak Januari 2014, dimana seharusnya Penggugat tidak terganggu untuk terus-menerus menunggu informasi yang tak pernah diberikan oleh Tergugat tersebut. -----

Oleh karena kerugian immateriil yang dialami Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk



memenuhi asas kepatutan dan kelayakan, maka Tergugat harus diwajibkan untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat yang dapat ditentukan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga Total Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.107.000,- (satu milyar seratus tujuh ribu rupiah);-----

e) Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.-----

Bahwa karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dari poin a,b,c dan d terpenuhi maka jelas disini ada unsur kausaitas antara perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.-----

Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.-----

25. Bahwa Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo) adalah pemerintah (Menteri) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 17.-----

"Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.-----

Pasal 4.-----

Ayat (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.-----

Ayat (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.-----

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Meningkatkan telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat".-----

hal 11 dari 20 hal put. No.102/PDT/2016/PT.DKI



Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) menegaskan fungsi pengawasan sebagai berikut :-----

“Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi”-----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Turut Tergugat sebagai pemerintah yang diberi tugas melakukan pengawasan, seharusnya dapat menguasai dan melakukan pengawasan secara baik sesuai tanggung jawabnya sehingga pelanggan atau pemakai jasa telekomunikasi seperti Penggugat tidak dirugikan oleh tindakan Tergugat, apalagi jasa telekomunikasi bagi Penggugat memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi dan mendukung kerja Penggugat;-----
27. Bahwa oleh karena faktanya telah terjadi kerugian pada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas Turut Tergugat nyata-nyata telah lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi ;-----
28. Bahwa akibat tidak dilakukannya tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi khususnya kepada Tergugat, Turut Tergugat telah ikut melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.-----
29. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tindakan Tergugat akan menghindari tanggung jawab terhadap putusan Pengadilan, maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan atas Kantor Tergugat yang terletak di Gedung Wisma Mulia Mezzanine-19 Floor. Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710. Indonesia;-----
30. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat yang sah (AuthentiekeTitel) adanya bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, maka berdasar Pasal 180 HiR, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi;-----



31. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian-kerugian, baik Materiil maupun Immateriil pada din Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Provisi sebagai berikut :-----
- a. Memerintahkan dan melarang Tergugat/PT TELKOMSEL SELULER INDONESIA Tbk (TELKOMSEL) untuk mengadakan program-program paket internet sejenis sesuai dengan Objek Perkara a quo;
  - b. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan atas nomor Penggugat kepada Penggugat sesuai dengan Objek Perkara a quo;--
  - c. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).-----
32. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai dalam menjalankan putusan nantinya, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo.-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana seharusnya, selanjutnya memeriksa serta memutus perkara ini pada waktunya, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- I. DALAM PROVISI :-----
  1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat;-----
  2. Memerintahkan dan melarang Tergugat/PT TELKOMSEL SELULER INDONESIA Tbk (TELKOMSEL) untuk mengadakan program-program paket internet sejenis sesuai dengan Objek Perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan atas nomor Penggugat kepada Penggugat sesuai dengan Objek Perkara a quo.
4. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).-----

## II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan-perbuatan Tergugat yang.-----
  - a. secara sepihak menghentikan paket internet Tsel Flash yang digunakan Penggugat untuk periode tanggal 12 - 18 Januari 2014 dan mengambil pulsa Penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada 13 Januari 2014; dan -----
  - b. secara sepihak mengambil pulsa Penggugat sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada 23 Maret 2014 setelah Penggugat berlangganan paket internet bulanan periode 22 Februari 2014 - 22 Maret 2014.-----

adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tunai, dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan atau diberitahukan, berupa ----

- i. Kerugian materiil

-----  
 kerugian uang yang diakibatkan perbuatan Tergugat sebesar sebesar Rp. 107.000,0 (seratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut -----

Biaya pendaftaran paket internet Tsel Flash yang tidak pernah Penggugat nikmati, karena baru 1 hari paket tersebut telah habis kuota	Rp. 10.000,-
Diambilnya pulsa Penggugat pada tanggal 13 Januari 2014	Rp. 10.000,-
Diambilnya pulsa Penggugat pada 23 Maret 2014, padahal paket internet bulanan berakhir pada 22 Maret 2014, dan paket bulanan pun tidak diperpanjang baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat	Rp.. 87.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 107.000,.</b>

- ii. Kerugian immaterial -----



Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat yaitu perasaan kecewa bercampur kesal karena Penggugat tidak dapat menggunakan akses internet Tsel Flash padahal pulsa Penggugat telah dipotong untuk membayarnya. Penggugat juga kecewa karena Penggugat tidak dapat menggunakan pulsa untuk menelfon sebab pulsa Penggugat secara sepihak dipotong oleh Tergugat bahkan sampai Rp. 0,- (nol rupiah), padahal kerja-kerja Penggugat sangat bergantung pada fungsi telpon.-----

Kerugian Penggugat yang lain adalah tersitanya waktu dan tenaga Penggugat menunggu penjelasan, informasi dan/atau rekaman transaksi jasa telekomunikasi yang digunakan atas nomor Penggugat dari Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak Januari 2014, dimana seharusnya Penggugat tidak terganggu untuk terus-menerus menunggu informasi yang tak pernah diberikan oleh Tergugat tersebut.-----

Oleh karena kerugian immateriil yang dialami Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memenuhi asas kepatutan dan kelayakan maka dapat ditentukan jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga Total Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000. 107.000,- (satu milyar seratus tujuh ribu rupiah);-----

4. Menyatakan sah menurut hukum, serta berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan terhadap Kantor Tergugat yang terletak di Gedung WISMA MULIA Mezzanine-19 Floor. Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710. Indonesia;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo.-----
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.-
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.-----

Atau -----  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur / Obscur Libel ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.316.000.- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 230/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh MAHDI, SH.MH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 28 September 2015 dan 19 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 28 September 2015 dan 19 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2015 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 2015 dan 20 Oktober 2015 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan :-----

- Keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015 karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak salah dalam penerapan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;-----

---

Dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat pada pokoknya menyatakan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;-----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/2014/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2016** oleh Kami **H.M MAS'UD HALIM, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **JOHANES SUHADI, SH.** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 102/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 22 Pebruari 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **ANDI SYAMSIAR,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOHANES SUHADI, SH

H.M MAS'UD HALIM, SH.M.Hum

2. H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ANDI SYAMSIAR,SH.MH

hal 19 dari 20 hal put. No.102/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai-----     | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi-----     | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan----- | Rp.139.000,-  |
|                     | _____+        |
| Jumlah-----         | Rp. 150.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)